



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mareta Puthut Wihatnano als Tatang Anak Dari Dwi Siro Mardilelono
2. Tempat lahir : Purwodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 8 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Wana Bhakti I RT/RW 024/006 kel Morgorejo kec Metro Selatan Kota Metro
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano als Tatang Anak Dari Dwi Siro Mardilelono ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang Anak Dari Dwi Siro Mardilelono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang Anak Dari Dwi Sigo Mardilelono selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti sewa kendaraan tanggal 23 Mei 2022 antara Zaenal Arifudin dengan Mareta Puthut Wihatnano;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 minibus Merk Daihatsu Xenia Tahun 2019 Nopol: BE 1237 FG Warna Coklat Metalik dengan Noka: MHKV5EA1JKK056913 dan Nosin: 1NRG067239 beserta kunci kontak kendaraan;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 minibus Merk Daihatsu Xenia Tahun 2019 Nopol: BE 1237;

Dikembalikan kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang Anak Dari Dwi Sigo Mardilelono pada hari hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2022, bertempat di Rumah yang berada Ganjar Agung RT.010 RW.004 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 09.27 wib terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang mengirim pesan Whatsapp kepada saksi korban Zaenal Arifudin Bin Muslih menanyakan ada mobil yang ready untuk di rental dan memberitahukan bahwa ada konsumen yang ingin merental mobil sekira 1-2 mingguan dengan pembayaran diawal, kemudian saksi korban melihat jadwal rental dan kendaraan bisa di rental pada tanggal 23 Mei 2022;
- Pada tanggal 22 Mei 2022 Terdakwa menghubungi Julian yang merupakan mantan konsumen Rental mobil terdakwa melalui telepon via Whatsapp dengan menawarkan Gadai Mobil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.46 Wib Saksi Zaenal kembali menanyakan kepada terdakwa “Job kamu gimana kok ngabari lagi” terdakwa membalas “sori mas kuota saya habis, mobil readi ..?” Saksi korban membalas “Readi” sekira pukul 19.46 Wib terdakwa mengirimkan pesan “mobil kamu readi kan..”. Saksi korban membalas “ada job besok mas, pastinya gimana” terdakwa membalas “positip 14 hari” saksi korban menanyakan “sistem bayarnya gimana, job panjang itu” terdakwa membalas “ ya diawal mas..” saksi korban menanyakan “ positip kapan diambil” terdakwa membalas “dia tadi tadi telpon kalau bisa malem ini suruh nganter ke rumahnya, depan pintu tol terbanggi, mas bisa anter mobil ke rumah” Saksi korban membalas “bisa kalau sudah positip bener” kemudian terdakwa membalas “positip bener pake banget, tapi duet nya saya transfer kalau mobil sudah tak serahkan”. Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi Zaenal untuk serah terima mobil. Setelah itu saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti berikut kunci kontak beserta STNK;
- Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Julian untuk memastikan apakah Julian jadi menerima gadai mobil tersebut, ketika Julian menyetujui maka mereka sepakat untuk bertemu pada jam 22.00 WIB di rumah Julian yang beralamat di depan pintu tol terbanggi besar. Setibanya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah Julian, Julian melakukan pengecekan fisik mobil tersebut dan mentransfer biaya gadai kendaraan xenia tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengirimkan foto Terdakwa dengan Julian yang disebut Terdakwa sebagai orang yang menerima job kepada Saksi Zaenal dan disertai pesan "info mas, ini mau pakai 10 hari katanya, misal lanjut nanti dibayar diawal lagi, aku transfer 3 juta ya..", sekira pukul 23.10 Wib terdakwa mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Saksi Zaenal menerima pembayaran dari terdakwa dengan total Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dicicil sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:
 1. Pada tanggal 23 Mei 2022 membayar DP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian rental selama 10 (sepuluh) hari;
 2. Pada tanggal 29 Mei 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 3 Juni 2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 4. Pada tanggal tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 11 Juni 2022 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Setelah itu terdakwa setiap ditagih beralasan bahwa belum dibayarkan oleh konsumennya dan sampai akhirnya Saksi korban Zaenal mengetahui bahwa kendaraannya tidak disewakan ke konsumennya melainkan digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kekurangan uang sewa terdakwa yaitu 21 (dua puluh) satu hari dengan total sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Zaenal Arifudin Bin Muslih mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JJK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti dan uang rental sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang Anak Dari Dwi Sigro Mardilelono pada hari hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2022, bertempat di Rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada Ganjar Agung RT.010 RW.004 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 09.27 wib terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang mengirim pesan Whatsapp kepada saksi korban Zaenal Arifudin Bin Muslih menanyakan ada mobil yang ready untuk di rental dengan alasan akan terdakwa sewakan kembali kepada konsumen terdakwa, karena terdakwa sudah sering merental/menyewa mobil dari saksi korban tersebut;
- Pada tanggal 22 Mei 2022 terdakwa menghubungi Julian yang merupakan mantan konsumen Rental mobil terdakwa melalui telepon via Whatsapp dengan menawarkan Gadai Mobil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 saksi korban Zaenal menyetujui dan memberikan mobil merk Daihatsu Xenia, wama Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti berikut kunci kontak beserta STNK, setelah itu terdakwa langsung membawa mobil rental tersebut untuk menemui calon penerima gadai;
- Saksi Zaenal menerima pembayaran dari terdakwa dengan total Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dicicil sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:
 1. Pada tanggal 23 Mei 2022 membayar DP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian rental selama 10 (sepuluh) hari;
 2. Pada tanggal 29 Mei 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 3 Juni 2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 4. Pada tanggal tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 11 Juni 2022 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Setelah itu terdakwa setiap ditagih beralasan bahwa belum dibayarkan oleh konsumennya dan sampai akhirnya Saksi Zaenal mengetahui bahwa kendaraannya tidak disewakan ke konsumennya melainkan digadaikan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kekurangan uang sewa terdakwa yaitu 21 (dua puluh) satu hari dengan total sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Zaenal Arifudin Bin Muslih mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti dan uang rental sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zaenal Arifudin Bin Muslih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi yang berada di Jalan Kertanegara Rt. 010 Rw. 004 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban Penipuan atau Penggelapan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang menjadi Objek Penipuan atau Penggelapan oleh Terdakwa adalah uang sewa mobil sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 21 hari dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti;
- Bahwa cara Terdakwa ketika melakukan Penipuan atau Penggelapan tersebut yaitu Terdakwa berpura-pura merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239 milik Saksi, kemudian mobil tersebut digadai senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin pengetahuan Saksi;
- Bahwa pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 09.27 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi menanyakan "MAS

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA MOBIL READI GAK YA, MAS AKU ADA JOB LUMAYAN BUAT PEMASUKAN KU JUGA, BESOK SAMPE TANGGAL 29, FEE KU BISA BUAT NYICIL BAYAR KAMU, DEAL MAS JAM NYA NANTI DIKABARI “ kemudian Saksi membalas dengan Voicenot “ POSITIF JOB NYA BERAPA HARI, HITUNGAN SETIRAN BERAPA, KALAU JOB NYA PANJANG SAYA MINTA DP DULUAN “ dibalas dengan pesan “ 350 MAS DEAL “. Saksi balas dengan Voicenote “ OK MAS KALAU KAMU BISA JUAL 350 PER HARI, SAYA KASIH FEE 75 RIBU PER HARI “ dijawab dengan pesan oleh Terdakwa “ OK MAS SIAP “. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.46 WIB saksi menyakan kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp “ JOB KAMU GIMANA KOK NGBARI LAGI “ dibalas “ SORI MAS KUOTA SAYA HABIS, MOBIL READI ..? “ dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil besok akan ada job rental selama 14 hari, pada hari itu juga sekira habis maghrib Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JJK056913, Nosin : 1NRG067239 milik Saksi berikut STNK mobil tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk merental kendaraan milik saksi;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan Mobil berserta setoran sewa mobil maksimal harus pulang pada tanggal 01 Juli 2022 malam hari. Sekira pukul 18.21 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi tanpa membawa mobil dan memberitahukan bahwa Mobil milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari Saksi Zaenal selaku pemilik mobil;
- Bahwa alasan Saksi merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JJK056913, Nosin : 1NRG067239 milik Saksi karena Terdakwa ikut komunitas sewa mobil, jadi sudah biasa untuk merental mobil dari rekan-rekan kerja yang lain juga;
- Bahwa kerugian yang dialami yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JJK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti dan uang sewa senilai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amir Mahmud Bin Wadiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penipuan tersebut terjadi pada pada Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi Zaenal yang berada di Jalan Kertanegara Rt. 010 Rw. 004 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban Penipuan atau Penggelapan oleh Terdakwa adalah rekan Saksi sendiri yaitu Saksi Zaenal;
- Bahwa Barang yang menjadi Objek Penipuan atau Penggelapan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019 dan STNK An. Kasyanti milik Saksi Zaenal;
- Bahwa cara Terdakwa ketika melakukan Penipuan atau Penggelapan tersebut yaitu Terdakwa berpura-pura berpura-pura merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239 milik Saksi Zaenal, kemudian mobil tersebut digadai senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin pengetahuan Saksi Zaenal;
- Bahwa pada Jum'at 01 Juli 2022 saksi dihubungi saksi Zaenal Arifudin untuk disuruh datang kekediamannya, kemudian pada pukul 21.00 WIB saksi datang kerumah saksi Zaenal Arifudin dan pada saat itu saksi mendengar bahwa Terdakwa mengakui sudah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Grand Avanza, warna Silver metalik, tahun 2020 Nopol BE 1022 NG, Noka : MHKM5EA2JLK075976, Nosin : 1NRG074587 milik saksi dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti milik saksi Zaenal Arifudin yang mana sebelumnya telah dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, kerugian yang dialami yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti dan uang sewa senilai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met



3. Nopi Jua Hendra Bin Syahril, yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yang sebelumnya saksi telah di sumpah dalam memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Peristiwa Penipuan tersebut terjadi namun hanya mengetahui terjadi di Kota Metro;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Mareta Puthut Wihatnana Als Tatang;
- Bahwa saksi menerima titipan atau gadai mobil pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Terbanggi Besar Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa menggadai kendaraan milik Saksi Zaenal yaitu awalnya Terdakwa menghubungi adik saksi yang bernama Julian, Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang kepada adik saksi dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, wama Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti yang menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut adalah miliknya, kemudian adik saksi menghubungi saksi dan meminta cek angsuran kendaraan tersebut, lalu saksi mengatakan kepada adik saksi bahwa kendaraan tersebut angsurannya tidak bermasalah, kemudian saksi menyuruh adik saksi mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa, yang mana uang tersebut adalah uang milik saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang yang menjadi Objek Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, wama Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi Zaenal Arifudin yang berada di Jalan Kertanegara Rt. 010 Rw. 004 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa barang yang menjadi Objek Penipuan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG,



Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti milik Saksi Zainal;

- Bahwa kejadian tersebut yaitu berawal ketika Terdakwa membutuhkan sejumlah uang untuk membayar hutang/tagihan Bank, saat itu Terdakwa memiliki ide menyewa/merental mobil untuk digadaikan kepada orang lain agar Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, sebelum Terdakwa menyewa/merental mobil, terlebih dahulu Terdakwa mencari orang yang mau atau membutuhkan kendaraan/mobil gadaian, setelah Terdakwa mendapatkan calon penerima gadai yang bernama saudara Julian, selanjutnya Terdakwa mencari pemilik mobil yang dapat menyewakan selama 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa mengambil mobil rental dari pemiliknya yaitu saksi Zainal Arifudin dengan alasan akan Terdakwa sewakan kembali kepada konsumen, karena Terdakwa sudah sering merental/menyewa mobil dari saksi Zaenal Arifudin tersebut, maka saksi Zaenal Arifudin langsung menyetujui dan memberikan mobil berikut kunci kontak dan STNK nya, setelah itu Terdakwa langsung bawa/kendarai mobil rental tersebut untuk menemui calon penerima gadai yaitu Julian dan mereka langsung melakukan transaksi Penggadaian mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar biaya angsuran, membayar uang sewa ke saksi Zaenal Arifudin serta sisa dari uang gadai mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk modal usaha;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Zaenal untuk melakukan gadai 1 (satu) unit 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239 milik saksi Zaenal dan STNK An. Kasyanti;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya karena melakukan Penipuan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar bukti sewa kendaraan tanggal 23 Mei 2022 antara Zaenal Arifudin dengan Mareta Puthut Wihatnano;
 2. 1 (satu) unit kendaraan R4 minibus Merk Daihatsu Xenia Tahun 2019 Nopol: BE 1237 FG Warna Coklat Metalik dengan Noka: MHKV5EA1JKK056913 dan Nosin: 1NRG067239 beserta kunci kontak kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 minibus Merk Daihatsu Xenia Tahun 2019 Nopol: BE 1237;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi Zaenal Arifudin yang berada di Jalan Kertanegara Rt. 010 Rw. 004 Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa barang yang menjadi Objek Penipuan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JJK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti milik Saksi Zainal;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu berawal ketika Terdakwa membutuhkan sejumlah uang untuk membayar hutang/tagihan Bank, saat itu Terdakwa memiliki ide menyewa/merental mobil untuk digadaikan kepada orang lain agar Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, sebelum Terdakwa menyewa/merental mobil, terlebih dahulu Terdakwa mencari orang yang mau atau membutuhkan kendaraan/mobil gadaian, setelah Terdakwa mendapatkan calon penerima gadai yang bernama saudara Julian, selanjutnya Terdakwa mencari pemilik mobil yang dapat menyewakan selama 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa mengambil mobil rental dari pemiliknya yaitu saksi Zainal Arifudin;
- Bahwa benar kemudian pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 09.27 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih menanyakan "MAS ADA MOBIL READI GAK YA, MAS AKU ADA JOB LUMAYAN BUAT PEMASUKAN KU JUGA, BESOK SAMPE TANGGAL 29, FEE KU BISA BUAT NYICIL BAYAR KAMU, DEAL MAS JAM NYA NANTI DIKABARI " kemudian Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih membalas dengan Voicenot " POSITIF JOB NYA BERAPA HARI, HITUNGAN SETIRAN BERAPA, KALAU JOB NYA PANJANG SAYA MINTA DP DULUAN " dibalas dengan pesan " 350 MAS DEAL ". Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih balas dengan Voicenote " OK MAS KALAU KAMU BISA JUAL 350 PER HARI, SAYA KASIH FEE 75 RIBU PER HARI " dijawab dengan pesan oleh

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “ OK MAS SIAP “. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.46 WIB Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih menyakan kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp “ JOB KAMU GIMANA KOK NGBARI LAGI “ dibalas “ SORI MAS KUOTA SAYA HABIS, MOBIL READI ..? “ dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih bahwa mobil besok akan ada job rental selama 14 hari, pada hari itu juga sekira habis maghrib Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239 milik Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih berikut STNK mobil tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk merental kendaraan milik saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih;

- Bahwa benar cara Terdakwa menggadai kendaraan milik Saksi Zaenal yaitu awalnya Terdakwa menghubungi adik saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril yang bernama Julian, Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang kepada adik saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti yang menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut adalah miliknya, kemudian adik saksi menghubungi saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril dan meminta cek angsuran kendaraan tersebut, lalu saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril mengatakan kepada adiknya bahwa kendaraan tersebut angsurannya tidak bermasalah, kemudian saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril menyuruh adiknya tersebut mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa, yang mana uang tersebut adalah uang milik saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril;
- Bahwa benar saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril menerima titipan atau gadai mobil pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Terbanggi Besar Lampung Tengah;
- Bahwa benar berdasarkan kesepakatan Mobil berserta setoran sewa mobil maksimal harus pulang pada tanggal 01 Juli 2022 malam hari. Sekira pukul 18.21 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih tanpa membawa mobil dan memberitahukan bahwa Mobil milik Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari Saksi Zaenal selaku pemilik mobil;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa ketika melakukan Penipuan atau Penggelapan tersebut yaitu Terdakwa berpura-pura merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239 milik Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih, kemudian mobil tersebut digadai senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin pengetahuan Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih;
- Bahwa benar kerugian yang dialami yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti dan uang sewa senilai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met



Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Mareta Puthut Wihatnano als Tatang Anak Dari Dwi Sigro Mardilelono yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" adalah suatu perbuatan dimana si pelaku atau seseorang sebelum melakukan perbuatannya si pelaku atau seseorang tersebut sudah menyadari atau memperhitungkan bahwa ada keuntungan atau ada yang diperoleh dari suatu perbuatannya baik untuk si pelaku sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa kejadiannya berawal pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 09.27 WIB ketika Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih menanyakan "MAS ADA MOBIL READI GAK YA, MAS AKU ADA JOB LUMAYAN BUAT PEMASUKAN KU JUGA, BESOK SAMPE TANGGAL 29, FEE KU BISA BUAT NYICIL BAYAR KAMU, DEAL MAS JAM NYA NANTI DIKABARI " kemudian Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih membalas dengan Voicenot " POSITIF JOB NYA BERAPA HARI, HITUNGAN SETIRAN BERAPA, KALAU JOB NYA PANJANG SAYA MINTA DP DULUAN " dibalas dengan pesan " 350 MAS DEAL ". Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih balas dengan Voicenote " OK MAS KALAU KAMU BISA JUAL 350 PER HARI, SAYA KASIH FEE 75 RIBU PER HARI " dijawab dengan pesan oleh Terdakwa " OK MAS SIAP ". Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.46 WIB Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih menyakan kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp " JOB KAMU GIMANA KOK NGBARI LAGI " dibalas " SORI MAS KUOTA SAYA HABIS, MOBIL READI ..? " dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih bahwa mobil besok akan ada job rental selama 14 hari, pada hari itu juga sekira habis maghrib Saksi Zaenal Arifudin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslih menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239 milik Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih berikut STNK mobil tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk merental kendaraan milik saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih. Terdakwa menghubungi adik saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril yang bernama Julian, Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang kepada adik saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti yang menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut adalah miliknya, kemudian adik saksi menghubungi saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril dan meminta cek angsuran kendaraan tersebut, lalu saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril mengatakan kepada adiknya bahwa kendaraan tersebut angsurannya tidak bermasalah, kemudian saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril menyuruh adiknya tersebut mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa, yang mana uang tersebut adalah uang milik saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril. Saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril menerima titipan atau gadai mobil pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Terbanggi Besar Lampung Tengah. Berdasarkan kesepakatan Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih dengan Terdakwa Mobil berserta setoran sewa mobil maksimal harus pulang pada tanggal 01 Juli 2022 malam hari. Sekira pukul 18.21 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih tanpa membawa mobil dan memberitahukan bahwa Mobil milik Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari Saksi Zaenal selaku pemilik mobil

Menimbang, bahwa Hal ini menguntungkan Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano als Tatang Anak Dari Dwi Sigro Mardilelono;

Menimbang, bahwa karena akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti dan uang sewa mobil sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 21 hari, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu*” adalah dimana seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, atau pengenalan terhadap orang lain seseorang tersebut menggunakan suatu nama yang bukan nama si pelaku atau seseorang tersebut bersikap bahkan mengakui seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku atau sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan si pelaku atau sipetindak bahwa hal tersebut tidak ada, yang dimaksud dengan “*rangkaian kebohongan*” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan tersebut adalah benar padahal keterangan tersebut tidak lain daripada kebohongan atau ketidak benaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menggerakkan orang lain*” dalam hal ini adalah seseorang dapat membuat tergeraknya hati orang lain untuk mau melakukan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan “*menyerahkan sesuatu barang kepadanya*” adalah adanya suatu perbuatan yang berbentuk pemberian ataupun penyerahan suatu benda yang bergerak maupun tidak bergerak dari seseorang keorang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tersebut di atas bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 09.27 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih menanyakan “MAS ADA MOBIL READI GAK YA, MAS AKU ADA JOB LUMAYAN BUAT PEMASUKAN KU JUGA, BESOK SAMPE TANGGAL 29, FEE KU BISA BUAT NYICIL BAYAR KAMU, DEAL MAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAM NYA NANTI DIKABARI “ kemudian Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih membalas dengan Voicenot “ POSITIF JOB NYA BERAPA HARI, HITUNGAN SETIRAN BERAPA, KALAU JOB NYA PANJANG SAYA MINTA DP DULUAN “ dibalas dengan pesan “ 350 MAS DEAL “. Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih balas dengan Voicenote “ OK MAS KALAU KAMU BISA JUAL 350 PER HARI, SAYA KASIH FEE 75 RIBU PER HARI “ dijawab dengan pesan oleh Terdakwa “ OK MAS SIAP “. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.46 WIB Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih menyakan kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp “ JOB KAMU GIMANA KOK NGBARI LAGI “ dibalas “ SORI MAS KUOTA SAYA HABIS, MOBIL READI ..? “ dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih bahwa mobil besok akan ada job rental selama 14 hari, pada hari itu juga sekira habis maghrib Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239 milik Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih berikut STNK mobil tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk merental kendaraan milik saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih. Terdakwa menghubungi adik saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril yang bernama Julian, Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang kepada adik saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka : MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti yang menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut adalah miliknya, kemudian adik saksi menghubungi saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril dan meminta cek angsuran kendaraan tersebut, lalu saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril mengatakan kepada adiknya bahwa kendaraan tersebut angsurannya tidak bermasalah, kemudian saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril menyuruh adiknya tersebut mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa, yang mana uang tersebut adalah uang milik saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril. Saksi Nopi Jua Hendra Bin Syahril menerima titipan atau gadai mobil pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Terbanggi Besar Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengaku ada pekerjaan rental selama 14 hari dan keuntungan rental itu dijanjikan Terdakwa untuk pembayaran cicilan kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih dengan demikian menggeraksan Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Coklat metalik, Nopol BE 1237 FG, Noka :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV5EA1JKK056913, Nosin : 1NRG067239, Tahun 2019, STNK An. Kasyanti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembelajaran dan pembinaan kepada Para Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti sewa kendaraan tanggal 23 Mei 2022 antara Zaenal Arifudin dengan Mareta Puthut merupakan barang yang telah dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dalam perkara a quo, maka dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan R4 minibus Merk Daihatsu Xenia Tahun 2019 Nopol: BE 1237 FG Warna Coklat Metalik dengan Noka: MHKV5EA1JKK056913 dan Nosin: 1NRG067239 beserta kunci kontak kendaraan dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 minibus Merk Daihatsu Xenia Tahun 2019 Nopol: BE 1237, yang merupakan milik saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih
- Terdakwa sedang menjalankan hukuman pada perkara lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mareta Puthut Wihatnano Alias Tatang Anak Dari Dwi Sigro Mardilelono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti sewa kendaraan tanggal 23 Mei 2022 antara Zaenal Arifudin dengan Mareta Puthut Wihatnano;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 minibus Merk Daihatsu Xenia Tahun 2019 Nopol: BE 1237 FG Warna Coklat Metalik dengan Noka: MHKV5EA1JKK056913 dan Nosin: 1NRG067239 beserta kunci kontak kendaraan;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 minibus Merk Daihatsu Xenia Tahun 2019 Nopol: BE 1237;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Zaenal Arifudin Bin Muslih;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Andri Lesmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H., Raden Anggara Kumiawan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Dewi Asri Yuniawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Raden Anggara Kumiawan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sugiono, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)